



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR 17 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 tahun 2013, sesuai perkembangannya pada saat ini masih terdapat beberapa tarif retribusi yang belum masuk dalam Peraturan Daerah dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu mengatur retribusi daerah khususnya retribusi jasa umum dengan menetapkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5256);

13. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
15. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Tenaga Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana diubah dengan PP Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5372);
23. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
24. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapasitas Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
25. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman teknis pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
29. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan;
30. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada jaminan kesehatan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 99 Tahun 2015;
31. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
32. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Standar tarif pemeriksaan Calon Tenaga Kerja Indonesia;
33. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
34. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit;
35. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapasitas Jaminan Kesehatan Nasional untuk jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah daerah;
36. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;

37. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang standar tarif pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2016;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1/C) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013 Nomor 15);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 11/E);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 13).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

Dan

BUPATI BANYUWANGI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 12 TAHUN 2011 RETRIBUSI JASA UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa umum, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam pasal 2 huruf c dihapus, sehingga pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Jenis Retribusi Jasa Umum adalah:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c. Dihapus;
- d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
- e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- f. Retribusi Pelayanan Pasar;
- g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;

- h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
 - i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
 - j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
 - k. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
 - l. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
 - m. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
2. Ketentuan dalam pasal 4 diubah, sehingga pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pengaturan retribusi pelayanan kesehatan dilaksanakan berdasarkan asas kemanusiaan, manfaat, keadilan (non diskriminatif), partisipatif, serta asas keamanan dan keselamatan pasien yang diselenggarakan secara transparan, efektif, efisien dan akuntabel.
 - (2) Maksud pengaturan retribusi pelayanan kesehatan untuk menjamin mutu dan aksesibilitas serta kelangsungan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Labkesda sesuai standar yang ditetapkan, agar masyarakat, pemberi pelayanan (provider), Puskesmas dan Labkesda dapat terlindungi dengan baik.
 - (3) Tujuan pengaturan retribusi pelayanan kesehatan dalam Peraturan Daerah ini adalah:
 - a. Terwujudnya masyarakat Banyuwangi yang sehat dan produktif;
 - b. Terselenggaranya pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Labkesda yang bermutu sesuai standar yang ditetapkan;
 - c. Tersedianya jenis-jenis pelayanan kesehatan Puskesmas, dan Labkesda sesuai dengan perkembangan bidang ilmu kedokteran, keperawatan dan bidang manajemen pelayanan kesehatan serta sesuai kebutuhan masyarakat;
 - d. Meningkatnya kapasitas dan potensi Puskesmas dan Labkesda secara berhasilguna dan berdayaguna sesuai perkembangan sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Banyuwangi;
 - e. Terlaksananya program dan kegiatan operasional Puskesmas dan Labkesda sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Kesehatan serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi;
 - f. Terwujudnya peran serta masyarakat dalam pembiayaan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan di Labkesda.
3. Ketentuan dalam pasal 5 ayat (1) diubah, sehingga pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Bagi masyarakat miskin yang dijamin dan/atau ditanggung Pemerintah dalam Program BPJS Kesehatan atau Pemerintah Daerah seluruh retribusi pelayanan kesehatan dibebankan pada anggaran pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
- (2) Pelayanan kesehatan tertentu di Puskesmas yang digratiskan bagi penduduk Banyuwangi dijamin dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (3) Dalam hal Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit menular dan/atau bencana alam yang dinyatakan secara resmi oleh Pemerintah Daerah, masyarakat yang terkena dampak langsung dibebaskan dari retribusi pelayanan kesehatan tertentu sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
 - (4) Penggantian pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dibebankan pada Keuangan Daerah sebagai subsidi pelayanan kesehatan sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.
4. Ketentuan dalam pasal 6 ayat (5) diubah, sehingga pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Dalam hal adanya perkembangan bidang ilmu kedokteran atau perkembangan kebutuhan masyarakat ada penambahan jenis-jenis pelayanan kesehatan atau dalam bentuk paket-paket pelayanan, maka penambahan jenis atau paket pelayanan tersebut diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.
 - (2) Dalam menjalankan fungsinya guna meningkatkan mutu dan aksesibilitas pelayanan di Puskesmas, masing-masing dapat mendatangkan dokter spesialis tamu atau tenaga kesehatan lainnya sesuai kebutuhan yang diatur dengan perjanjian kerjasama operasional.
 - (3) Jasa medik dokter spesialis tamu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan perjanjian kerjasama sedangkan jasa sarana sesuai dengan jenis dan klasifikasi pelayanannya.
 - (4) Dalam hal keterbatasan kemampuan keuangan daerah, Puskesmas dapat melakukan kerjasama operasional dalam penyediaan alat kedokteran atau alat laboratorium sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Kerjasama operasional tersebut harus menjamin mutu dan akses bagi masyarakat miskin, dan besaran tarif retribusi ditetapkan saling menguntungkan kedua belah pihak dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah.
 - (5) Kerjasama operasional penyelenggaraan pendidikan dan penelitian di Puskesmas maupun di Labkesda harus menjamin keamanan, keselamatan dan kenyamanan pasien atau pengguna pelayanan kesehatan.
 - (6) Penyelenggaraan kerjasama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.
5. Ketentuan dalam pasal 7 dihapus.
6. Ketentuan dalam pasal 8 diubah sehingga pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas setiap pelayanan kesehatan di Puskesmas atau Labkesda.

7. Ketentuan dalam pasal 9 ayat (1) diubah, sehingga pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan meliputi semua jenis dan klasifikasi pelayanan kesehatan dan pelayanan lainnya di Puskesmas dan Labkesda.
 - (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi:
 - a. Pelayanan pendaftaran;
 - b. pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD, atau pihak swasta.
8. Ketentuan dalam pasal 10 diubah, sehingga pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau Badan yang menerima atau memperoleh manfaat Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dengan jaringannya, Labkesda dan/atau tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
 - (2) Wajib retribusi adalah orang pribadi, badan atau penjamin yang telah menerima pelayanan kesehatan dan pelayanan lainnya dari Puskesmas maupun Labkesda.
9. Ketentuan dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (6) diubah, sehingga pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Prinsip penetapan besaran tarif retribusi pelayanan kesehatan ditujukan untuk meningkatkan mutu dan aksesibilitas pelayanan kesehatan dan pelayanan lainnya di Puskesmas dan di Labkesda.
- (2) Sasaran penetapan besaran tarif pelayanan kesehatan ditujukan untuk menutup sebagian biaya atau seluruh biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan serta tidak mengutamakan mencari keuntungan (Nir Laba) dengan tetap memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat, dan daya saing pelayanan sejenis.
- (3) Struktur tarif retribusi pelayanan kesehatan dan pelayanan lainnya terdiri atas komponen jasa sarana dan komponen jasa pelayanan.
- (4) Penghitungan biaya jasa sarana berdasarkan biaya satuan (Unit Cost) per jenis layanan meliputi biaya bahan alat habis pakai (BAHP) dasar, biaya operasional, biaya pemeliharaan, sebagian biaya investasi, belanja pegawai non gaji PNS, dan biaya investasi riil yang dikeluarkan sebagai biaya langsung (biaya variabel) untuk penyediaan pelayanan.
- (5) Jasa pelayanan meliputi jasa pelayanan umum dan jasa pelayanan profesi sesuai dengan jenis pelayanannya dan tenaga profesional pelaksananya.
- (6) Penetapan besarnya tarif retribusi Puskesmas dan Labkesda sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

10. Ketentuan dalam Pasal 12 ayat (1) diubah dan ayat (4) Dihapus, sehingga pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Jenis jenis pelayanan di Puskesmas dan di Labkesda sebagai obyek retribusi, meliputi:
 - a. Pelayanan kesehatan;
 - b. Pelayanan pembimbingan praktik dan pembimbingan penelitian peserta didik;
 - c. Pelayanan kesehatan lainnya, terdiri dari:
 1. Pelayanan administrasi dan rekam medik;
 2. Pelayanan sterilisasi dan binatu.
- (2) Pelayanan kesehatan di Puskesmas, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi
 - a. Pelayanan rawat jalan;
 - b. Pelayanan rawat darurat;
 - c. Pelayanan rawat inap, rawat intensif, rawat isolasi, rawat pulih sadar dan pelayanan rawat sehari (oneday care);
 - d. Pelayanan medik;
 - e. Pelayanan penunjang medik;
 - f. Pelayanan Keperawatan;
 - g. Pelayanan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
 - h. Pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
 - i. Pelayanan pengujian kesehatan (general/medical check up);
 - j. Pelayanan andrologi (fertilitas dan seksologi);
 - k. Pelayanan transfusi darah dan terapi oksigen;
 - l. Pelayanan rehabilitasi medik dan rehabilitasi mental;
 - m. Pelayanan Perawatan Kesehatan Masyarakat (Public Health Nursing);
 - n. Pelayanan Farmasi;
 - o. Pelayanan pemularasaraan jenazah dan pelayanan medico legal;
 - p. Pelayanan transportasi pasien dan transportasi jenazah.
 - q. Pelayanan Kebidanan;
 - r. Pelayanan Gizi;
- (3) Obyek pelayanan kesehatan di Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan perkembangan ketersediaan Dokter Spesialis, peralatan medik, sarana dan fasilitas pendukung serta tenaga kesehatan lainnya.
- (4) Dihapus

- (5) Obyek Pelayanan kesehatan di Labkesda, meliputi:
- a. Pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat, meliputi kimia lingkungan, mikrobiologi dan/atau bakteriologi dari:
 1. spesimen makanan dan minuman olahan.
 2. Air bersih, air minum, air kolam atau air limbah.
 3. Pemeriksaan lain yang berkaitan dengan kesehatan lingkungan.
 - b. Pelayanan laboratorium klinik, meliputi: toksikologi, mikrobiologi klinik, imunologi, kimia klinik, hematologi, urinalisis.
- (6) dihapus
- (7) Setiap pelayanan kesehatan dan pelayanan kesehatan lainnya dikenakan tarif retribusi meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.
11. Ketentuan dalam Pasal 14 diubah, sehingga pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Klasifikasi akomodasi rawat inap di Puskesmas Perawatan meliputi Kelas III, Kelas II, Kelas I Non Kelas (untuk akomodasi Rawat Intensif, Rawat Isolasi, Rawat Bersalin, Rawat Bayi/Neonatus).
- (2) Klasifikasi pelayanan/tindakan medik dan penunjang medik meliputi Kelas Umum (Kelas III, Kelas II, Kelas I).
- (3) Klasifikasi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membedakan mutu pelayanan. Perbedaan besaran tarif retribusi karena perbedaan sarana dan pelayanan yang lebih bersifat privat sesuai permintaan dan/atau kebutuhan pasien.
- (4) Tarif akomodasi dihitung harian tidak termasuk makan diet dan asuhan keperawatan pasien besarnya sesuai kelasnya.
- (5) Pasien rawat inap yang dirawat kurang dari 24 jam (dua puluh empat) karena berbagai sebab, dikenakan tarif akomodasi 1(satu) hari sesuai kelasnya.
- (6) Tarif retribusi pelayanan rawat intensif (Ruang Bersalin/Ruang Bayi) dan rawat isolasi berlaku tarif tunggal (single tarief) kecuali ada perbedaan sarana dan fasilitas.
- (7) Tarif visite dan konsultasi medik pasien rawat inap berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Besaran Tarif visite dibedakan sesuai dokter yang merawat, meliputi dokter umum, dokter spesialis, dan/atau dokter spesialis tamu;
 - b. Tarif konsultasi medis ditempat (onsite) dipersamakan dengan besaran tarif visite sebagaimana dimaksud ayat ini huruf a;
 - c. Besaran tarif konsultasi melalui telepon (on call) maksimal 50% (lima puluh perseratus) dari tarif retribusi konsultasi medis ditempat (on site);
 - d. Setiap konsultasi melalui telepon (on call) harus sepengetahuan atau mendapat persetujuan pasien atau keluarganya.

(8) Setiap pasien rawat inap yang mendapatkan pelayanan medik, asuhan keperawatan, pelayanan rehabilitasi medik, pelayanan penunjang medik, pelayanan konsultasi dikenakan sesuai jenis dan klasifikasi pelayanan yang diterimanya.

12. Ketentuan dalam Pasal 15 diubah, sehingga pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Pelayanan medik meliputi visite, konsultasi medik, tindakan medik operatif, tindakan medik non operatif, tindakan medik psikiatrik, tindakan anestesi, rehabilitasi medik dan/atau penunjang medik.
- (2) Berdasarkan kriteria durasi waktu pelayanan, kompleksitas, risiko, profesionalitas, dan/atau penggunaan alat kedokteran, pelayanan/tindakan medik dan penunjang medik diklasifikasikan dalam tindakan medik sederhana, kecil, sedang, besar, dan khusus/canggih.
- (3) Tindakan medik operatif di Puskesmas diklasifikasikan dalam tindakan medik operatif sederhana, kecil, dan/atau tindakan medik operatif sedang sesuai dengan sarana, fasilitas dan tenaga medis operatornya.
- (4) Dalam hal Puskesmas tersedia sarana kamar operasi, ruang rawat pulih sadar, dan/atau ruang rawat intensif, peralatan/instrumen operasi sesuai standar yang ditetapkan, maka tindakan medik operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditingkatkan klasifikasinya sesuai tenaga medis spesialis yang ada.
- (5) Kelompok tindakan medik operatif, tindakan medik non operatif dan penunjang medik yang masuk klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beserta besaran tarifnya yang merupakan penjabaran dari Lampiran I Peraturan Daerah ini diatur dalam Peraturan Bupati.
- (6) Dihapus.
- (7) Dihapus.
- (8) Pelayanan medik gigi dan mulut meliputi pemeriksaan/tindakan medik gigi dasar, konsultasi kesehatan gigi dan mulut, konservasi gigi dan protesa gigi. Setiap pelayanan medik gigi dan mulut dikenakan retribusi sesuai jenis pelayanannya terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (9) Dihapus.
- (10) Dihapus.

13. Pasal 16 dihapus.

14. Ketentuan dalam Pasal 17 ayat (7) dan ayat (8) dihapus, sehingga pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Pelayanan pertolongan persalinan diklasifikasikan berdasarkan persalinan normal dan persalinan dengan penyulit disertai tindakan medik serta kategori tenaga kesehatan yang menolong (bidan, dokter, dokter spesialis).
- (2) Tarif retribusi pelayanan persalinan tidak/belum termasuk akomodasi rawat bersalin, tindakan anestesi, asuhan/tindakan keperawatan, maupun pemeriksaan penunjang medik yang diperhitungkan tersendiri sesuai jenis pelayanan yang diterima.
- (3) Besaran tarif dan pemanfaatan retribusi persalinan yang dijamin oleh Pemerintah melalui Program Jaminan Persalinan (JAMPERSAL) sesuai besaran tarif yang berlaku dalam program tersebut.
- (4) Perawatan bayi baru lahir dengan kelainan atau penyakit tertentu dirawat tersendiri dan dipungut retribusi penuh sesuai dengan jenis pelayanan yang diterimanya.
- (5) Pelayanan tindakan medik Keluarga Berencana (KB) tidak/belum termasuk bahan atau alat kontrasepsi yang diperhitungkan tersendiri sesuai jenis Keluarga Berencananya.
- (6) Dalam hal bahan atau alat kontrasepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dijamin oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, maka hanya dikenakan tarif retribusi pelayanan KB.
- (7) Dihapus.
- (8) Dihapus.

15. Ketentuan dalam Pasal 18 diubah, sehingga pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Pelayanan penunjang medik di Puskesmas terdiri dari:
 - a. Pelayanan laboratorium klinik, meliputi:
 - 1) pelayanan patologi klinik;
 - 2) pelayanan mikrobiologi klinik;
 - 3) dihapus.
 - b. Pelayanan radiodiagnostik meliputi:
 - 1) Dihapus;
 - 2) Dihapus;
 - 3) Dihapus;
 - 4) Pelayanan diagnostik elektromedik.
- (2) Jenis pemeriksaan penunjang medik di Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kompetensi tenaga medis, ketersediaan peralatan laboratorium/radiologis maupun tenaga teknisi kesehatan (analisis medis, radiographer, teknisi elektromedik).
- (3) Dihapus.

- (4)Dihapus.
 - (5)Dihapus.
 - (6)Dihapus.
 - (7)Dihapus.
 - (8)Dihapus.
 - (9)Pelayanan pemakaian alat kesehatan/kedokteran diluar komponen jasa sarana dikenakan sewa pemakaian alat meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan yang dihitung dengan satuan waktu tertentu.
 - (10) Pengulangan pemeriksaan penunjang medik karena kesalahan Puskesmas menjadi beban Puskesmas dan tidak boleh dibebankan pada pasien atau penjamin.
16. Ketentuan dalam Pasal 19 diubah, sehingga pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1)Dihapus.
 - (2)Dihapus.
 - (3)Dihapus.
 - (4)Pelayanan terapi oksigen menggunakan gas medik di Puskesmas sesuai indikasi medis, meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.
 - (5)Dihapus.
 - (6)Retribusi pelayanan oksigen tidak/belum termasuk pemakaian oksigennya yang dihitung dalam satuan volume persatuan waktu tertentu (liter/jam).
17. Ketentuan dalam Pasal 20 diubah, sehingga pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1)Pelayanan farmasi merupakan bagian proses pengobatan yang menjadi tanggung jawab Puskesmas untuk penyediaan obat dan sediaan farmasi lain sesuai kebutuhan serta melakukan pengawasan dan pengendalian penggunaannya.
- (2)Pelayanan farmasi di Puskesmas, meliputi:
 - a. Pelayanan konsultasi/informasi obat;
 - b. Pelayanan resep obat jadi dan obat racikan;
 - c. Pelayanan handling sitostatika;
 - d. Pelayanan/asuhan farmasi klinik.
- (3)Untuk penyediaan obat, alat kesehatan habis pakai, dan sediaan farmasi lainnya diluar komponen jasa sarana, Puskesmas dapat membentuk unit pelayanan farmasi (depo farmasi) sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

- (4) Pengelolaan keuangan unit pelayanan farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan sistem dana bergulir (revolving fund) dan sebagian keuntungan pengelolaannya dapat digunakan untuk pengembangan mutu pelayanan dan pos remunerasi Puskesmas.
- (5) Pengelolaan dan penetapan harga jual obat dan alat kesehatan pakai habis diluar jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan harga pasar yang berlaku ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
- (6) Pelayanan farmasi di Puskesmas diatur ketentuan sebagai berikut:
- a. Pelayanan obat rawat jalan dijamin oleh Pemerintah Daerah untuk pemberian pengobatan sesuai indikasi medis sesuai formularium nasional dengan lebih mengutamakan penggunaan obat generik;
 - b. Setiap pelayanan obat rawat jalan dikenakan tarif retribusi sesuai dengan jenis obat yang dibedakan menurut jenis obat racikan dan obat jadi yang dihitung per resep.
- (7) Pelayanan gizi, meliputi penyediaan makanan pasien, diet pasien dan konsultasi gizi.
18. Ketentuan dalam Pasal 21 diubah, sehingga pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Dihapus.
- (2) Dihapus.
- (3) Dihapus.
- (4) Pelayanan medico legal, meliputi:
- a. Pelayanan Visum et Repertum;
 - b. Pelayanan keterangan kematian dengan pemeriksaan luar jenazah;
 - c. Pelayanan klaim asuransi;
 - d. Pelayanan resume medis;
 - e. Pelayanan salinan dokumen rekam medis;
 - f. Pelayanan Surat Keterangan Sehat untuk berbagai keperluan.
- (5) Pelayanan visum et repertum (VeR) diklasifikan dalam VeR korban hidup.
- (6) Pelayanan transportasi pasien (ambulance) dan transportasi jenazah dikenakan tarif sesuai dengan tabel jarak kota tujuan diperhitungkan pergi-pulang yang diklasifikan dalam tujuan Dalam Daerah dan Luar Daerah, serta jenis ambulannya, meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (7) Jenis pelayanan ambulan meliputi ambulan transport tanpa crew, ambulan rujukan dengan crew tenaga kesehatan dan ambulan emergency yang dilengkapi dengan emergency kitt dan tim kesehatan.
- (8) Pelayanan transportasi ambulan dihitung tarif awal untuk jarak tempuh 5 km (10 km pp). Selebihnya setiap kelebihan 1 km (2 km pp) dihitung setara 1 liter BBM.
- (9) Penghitungan komponen jasa sarana transportasi pasien atau jenazah meliputi biaya pemeliharaan rutin (service), penggantian suku cadang, asuransi dan pajak kendaraan serta biaya penyusutan. Tidak termasuk

biaya BBM dan biaya penyeberangan atau tarif tol yang diperhitungkan sesuai harga yang berlaku saat itu.

- (10) Dalam hal transportasi pasien rujukan membutuhkan tenaga keperawatan atau tenaga medis pendamping, maka jasa pelayanannya diperhitungkan tersendiri sesuai kategori kru (crew) pendamping dan jarak tujuan rujukan.
19. Pasal 22 dihapus.
20. Ketentuan dalam Pasal 23 ayat (5) dihapus, sehingga pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Pelayanan rawat sehari (onday care) diselenggarakan dalam bentuk paket yang terdiri dari tindakan medik (operatif, atau non operatif), asuhan/tindakan keperawatan, pemeriksaan penunjang medik, dan akomodasi rawat sehari.
- (2) Retribusi tindakan medik, asuhan/tindakan medik dan/atau pemeriksaan penunjang medik diperhitungkan tersendiri sesuai jenis pelayanan yang diterimanya.
- (3) Pelayanan pemeriksaan/pengujian kesehatan (medical/general check up) meliputi:
- a. Pemeriksaan kesehatan calon jamaah haji;
 - b. Pemeriksaan kesehatan pasangan calon pengantin;
 - c. Pemeriksaan kesehatan calon tenaga kerja;
 - d. Pemeriksaan kesehatan untuk asuransi;
 - e. Pemeriksaan kesehatan untuk keperluan sekolah;
 - f. Paket-paket medical check up sesuai kebutuhan.
- (4) Setiap pelayanan pengujian kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipungut retribusi, belum termasuk retribusi pemeriksaan penunjang medik yang diperhitungkan tersendiri sesuai jenis pemeriksaan yang dibutuhkan.
- (5) Dihapus.
21. Pasal 25 dihapus.
22. Ketentuan dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (6) diubah, sehingga pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan di Puskesmas dan/atau Labkesda, meliputi:
- a. Internsip, praktek klinik mahasiswa kedokteran, keperawatan dan/atau pendidikan kesehatan lainnya;
 - b. Praktek teknis vokasi dan administrasi peserta pendidikan non kesehatan;
 - c. Pelatihan mandiri (inhouse training);
 - d. Studi banding (Benchmarkin) dari instansi lain.

- (2) Pemanfaatan Puskesmas dan Labkesda untuk praktek klinik calon tenaga kesehatan harus menjamin keamanan, keselamatan dan kenyamanan pasien yang sedang dirawat.
 - (3) Puskesmas dan Labkesda dapat melakukan kerjasama dengan RS Pendidikan dan/atau Institusi Pendidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama.
 - (4) Penghitungan tarif layanan pendidikan dan pelatihan meliputi Bahan Alat Habis Pakai (BAHP), jasa sarana (institutional fee) dan jasa pelayanan (pembimbing praktek klinik/teknis, narasumber);
 - (5) Bahan pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi dan tak terbatas pada penyediaan bahan peraga, bahan/alat steril, penggandaan materi, konsumsi, dan/atau bahan praktek klinik.
 - (6) Setiap pelayanan penelitian klinik di Puskesmas harus mendapat persetujuan Kepala Dinas Kesehatan.
 - (7) Setiap penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenakan tarif layanan penelitian yang terdiri dari jasa sarana (institutional fee) dan jasa pelayanan (pembimbing peneliti, narasumber).
 - (8) Tatalaksana dan penetapan tarif retribusi pelayanan pendidikan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
23. Ketentuan dalam pasal 28 diubah, sehingga pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Pelayanan kesehatan lainnya meliputi:
 - a. Pelayanan administrasi rekam medik dan kartu pasien;
 - b. Pelayanan administrasi keuangan;
 - c. dihapus;
 - d. dihapus;
 - e. dihapus.
 - (2) Pelayanan rekam medik meliputi pelayanan rekam medik rawat jalan, rekam medik rawat darurat dan rekam medik rawat inap berlaku ketentuan satu pasien satu Nomor rekam medik (single numbering identity).
 - (3) Pengajuan klaim pelayanan kesehatan bagi pasien pihak ketiga (penjaminan) dikenakan tambahan biaya administrasi maksimal 2,5% (dua koma lima perseratus) dari total klaim atau sesuai dengan perjanjian kerjasama.
 - (4) dihapus.
 - (5) dihapus.
 - (6) dihapus.
 - (7) dihapus.
 - (8) Setiap pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan retribusi meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.
24. Ketentuan dalam pasal 29 huruf b diubah dan huruf d dihapus, sehingga pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Tingkat penggunaan jasa diukur dan dihitung berdasarkan:

- a. Jenis, klasifikasi, frekuensi dan/atau lama hari rawat pelayanan kesehatan yang diterima oleh subyek retribusi;
 - b. Untuk pelayanan pembimbingan pratik dan penelitian berdasarkan kategori peserta didik atau peneliti, lama pembimbing praktik dan penelitian, dan jumlah peserta atau rombongan untuk studi banding;
 - c. Untuk pelayanan transportasi pasien (ambulance) atau pelayanan transportasi jenazah dihitung berdasarkan pemakaian kilometer dan jumlah dan jenis kru (crew) yang menyertai;
 - d. dihapus.
25. Ketentuan dalam pasal 30 ayat (2), ayat (3) dihapus, ayat (4) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat baru yakni ayat (5) sehingga pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Struktur tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan meliputi Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan.
 - (2) dihapus.
 - (3) dihapus.
 - (4) Tarif retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas dengan jaringannya, di Labkesda ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - (5) Besaran tarif pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banyuwangi ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi.
26. Ketentuan dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (3) diubah dan ayat (5) dihapus, sehingga pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan dengan pihak ketiga yang bekerjasama dengan Puskesmas dan Labkesda sesuai perjanjian kerjasama dengan prinsip saling membantu dan saling menguntungkan, diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.
 - (2) Pemungutan retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan sistim klaim dan dikenakan tambahan biaya administrasi sebesar 2,5% dari total tagihan klaim.
 - (3) Pasien peserta asuransi kesehatan dari BPJS Kesehatan atau Badan lain yang bekerjasama dengan Puskesmas dan Labkesda dalam penyediaan jasa pelayanan asuransi kesehatan, dapat dirawat pada kelas yang lebih tinggi dari haknya, dengan kewajiban untuk membayar selisih biaya total retribusi pelayanan kesehatan yang dijamin (cost sharing).
 - (4) Pembayaran biaya administrasi dan selisih biaya total yang dijamin (cost sharing) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibayarkan dengan menggunakan SKRD.
 - (5) dihapus.
27. Ketentuan dalam Pasal 34 diubah, sehingga pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Masyarakat miskin yang mempunyai kartu kepesertaan Program BPJS Kesehatan seluruh biaya pelayanan kesehatan Puskesmas dibebankan pada Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
 - (2) Pasien gawat darurat yang tidak membawa kartu identitas kepesertaan program BPJS Kesehatan diberlakukan sama dengan pasien umum dengan batas toleransi 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam hari kerja untuk melengkapi persyaratan kepesertaannya atau Surat Pernyataan Miskin (SPM).
 - (3) Dalam hal pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melengkapi identitas kepesertaan program BPJS Kesehatan maka seluruh biaya yang sudah dibayarkan dapat dikembalikan secara penuh.
 - (4) Jenis dan prosedur pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin diatur lebih lanjut dalam Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
 - (5) Masyarakat miskin di Kabupaten Banyuwangi yang tidak dijamin atau tidak termasuk dalam peserta Program BPJS Kesehatan, kebutuhan pembiayaan pembebasan pelayanan kesehatan dijamin oleh Pemerintah Daerah;
 - (6) Dihapus;
 - (7) Kepala Dinas wajib merencanakan kebutuhan rencana anggaran pembiayaan pendanaan PBI daerah dan bantuan pendanaan kesehatan lainnya sebagai subsidi Pemerintah Daerah dalam RAPBD setiap tahunnya.
28. Ketentuan dalam Pasal 35 ayat (2) diubah, sehingga pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. Indeks harga dan perkembangan perekonomian;
 - b. Penambahan jenis-jenis pelayanan kesehatan yang mampu diselenggarakan Puskesmas dan Labkesda.
 - c. Perkembangan sosial ekonomi masyarakat.
- (3) Penambahan jenis jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disesuaikan dengan mempertimbangkan:
 - a. ketersediaan tenaga kesehatan terutama tenaga medis spesialis, tenaga keperawatan dan tenaga kesehatan lainnya;
 - b. kewenangan dan kompetensi untuk melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
 - c. kelengkapan sarana, fasilitas dan peralatan medik sesuai standar yang ditetapkan dan kemampuan pembiayaan daerah;
 - d. adanya permintaan (need-demand) masyarakat untuk mendekatkan (akses) pelayanan kesehatan yang bermutu dengan tarif retribusi terjangkau (ability to pay, willingness to pay);

- (4) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

29. Ketentuan dalam Pasal 36 ayat (1) diubah, sehingga pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Seluruh penerimaan retribusi Puskesmas dan Labkesda disetor bruto ke Kas Umum Daerah dilaksanakan setiap hari sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Dihapus.
- (3) Dihapus.
- (4) Dalam hal pertimbangan efektifitas, dan efisiensi penyeteroran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk Puskesmas daerah terpencil atau kriteria lain yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah.

30. Ketentuan dalam Pasal 37 ayat (1), ayat (8 dan ayat (10) diubah, sehingga pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Seluruh penerimaan dari retribusi pelayanan kesehatan pasien umum non penjaminan maupun hasil penerimaan klaim retribusi pasien penjaminan dan Program (BPJS Kesehatan dan Jampersal) yang telah disetor ke Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 36 dikembalikan seluruhnya kepada Puskesmas dan Labkesda melalui mekanisme APBD setiap tahunnya sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Dihapus.
- (3) Perencanaan anggaran pemanfaatan penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. Maksimal 40% (empat puluh perseratus) dialokasikan untuk jasa pelayanan;
 - b. Sekitar 60% (enam puluh perseratus) dialokasikan untuk belanja operasional, belanja pemeliharaan dan/atau belanja modal terbatas untuk Puskesmas dan Labkesda sesuai komponen tarif.
- (4) Proporsi perencanaan anggaran jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, untuk pelayanan yang dijamin Pemerintah (APBN) disesuaikan dengan proporsi yang telah ditetapkan oleh Program tersebut.
- (5) Setiap tahun anggaran Kepala Dinas menetapkan Kebijakan Anggaran pemanfaatan penerimaan retribusi berpedoman pada pola sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Perencanaan belanja komponen jasa sarana dan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan kategori jenis Belanja Langsung dijabarkan dalam jenis-jenis belanja, meliputi:
 - a. Belanja Pegawai, untuk komponen jasa pelayanan;

- b. Belanja Barang/Jasa, untuk komponen jasa sarana dari tarif retribusi berdasarkan perhitungan biaya satuan (unit cost);
 - c. Belanja Modal, non investasi antara lain dan tidak terbatas untuk alat medik sederhana, komputer, linen, instrumen set bedah minor yang merupakan komponen tarif retribusi.
- (7) Dihapus.
- (8) Setiap tahun Kepala Puskesmas dan Kepala Labkesda melalui mengajukan usulan anggaran meliputi:
- a. Rencana target pendapatan pelayanan kesehatan;
 - b. Rencana belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (9) Dalam hal terjadi pelampauan target pendapatan atau target pendapatan tidak tercapai, maka dilakukan koreksi dalam dokumen APBD Perubahan tahun anggaran yang berjalan.
- (10) Kepala Puskesmas dan Kepala Labkesda wajib melakukan pencatatan, pembukuan dan monitoring serta membuat laporan secara periodik penerimaan retribusi pelayanan kesehatan di unit kerjanya masing-masing.
- (11) Tatacara pemanfaatan pendapatan retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.
31. Pasal 47 dihapus.
32. Pasal 48 dihapus.
33. Pasal 49 dihapus.
34. Pasal 50 dihapus.
35. Pasal 51 dihapus.
36. Pasal 52 dihapus.
37. Pasal 53 dihapus.
38. Pasal 54 dihapus.
39. Pasal 55 dihapus.
40. Ketentuan dalam pasal 119 diubah sehingga pasal 119 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 119

Dengan nama retribusi pelayanan tera/tera ulang, dipungut retribusi atas pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

41. Ketentuan dalam pasal 120 diubah sehingga pasal 120 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 120

Objek retribusi pelayanan tera/tera ulang Meliputi;

- a. Tera sah dan tera batal;
- b. Tera ulang sah dan tera ulang batal;

- c. Pengujian;
- d. Penelitian;
- e. Sertifikasi dan tabel.

42. Ketentuan dalam pasal 121 diubah sehingga pasal 121 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 121

- (1) Subjek retribusi pelayanan tera/tera ulang adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tera sah dan tera batal, tera ulang sah dan tera ulang batal, pengujian, penelitian, kalibrasi alat-alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya.
- (2) Wajib retribusi pelayanan tera/tera ulang adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

43. Ketentuan dalam Pasal 122 diubah, sehingga pasal 122 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 122

Tingkat penggunaan jasa retribusi pelayanan tera/tera ulang diukur berdasarkan tingkat kesulitan karakteristik, jenis, kapasitas, tempat pelayanan dan peralatan pengujian yang digunakan.

44. Ketentuan dalam Pasal 123 diubah, sehingga pasal 123 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 123

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan tera/tera ulang ditetapkan dengan memperhatikan biaya operasional, Jarak tempuh, biaya pemeliharaan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan kepastian hukum.
- (2) Sarana dan prasarana untuk proses tera sah, tera batal, tera ulang sah, tera ulang batal di tempat pakai dipersiapkan oleh pemohon/pemakai/pemilik alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya (UTTP).

45. Ketentuan dalam Pasal 142 diubah, sehingga pasal 142 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 142

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi selama 1 (satu) tahun.

(2) Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

46. Ketentuan dalam Pasal 143 diubah, sehingga pasal 143 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 143

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.

(2) Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional yang berkaitan langsung dengan kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.

47. Ketentuan dalam Pasal 144 diubah, sehingga pasal 144 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 144

(1) Retribusi pengendalian menara telekomunikasi ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran XIII yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) Tahun sekali.

48. Ketentuan dalam Pasal 147 diubah, sehingga pasal 147 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 147

Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tarif retribusi dengan indek variabel.

49. Ketentuan lampiran I diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

50. Ketentuan lampiran III dihapus;

51. Ketentuan lampiran V diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

52. Ketentuan lampiran VIII diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

53. Ketentuan lampiran X diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

54. Ketentuan lampiran XI diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

55. Ketentuan Pasal 156 diubah sehingga pasal 156 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 156

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
 - (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
 - (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
 - (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
 - (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.
56. Ketentuan Pasal 157 diubah sehingga pasal 157 berbunyi sebagai berikut:
- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
 - (2) Puskesmas dan Labkesda dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1), insentif diberikan dalam bentuk jasa pelayanan.
 - (3) Pembagian dan pemanfaatan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (2) dengan sistem remunerasi yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
 - (4) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Banyuwangi. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 29 Desember 2017

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi
Pada Tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI,

Ttd.

DJADJAT SUDRADJAT

Sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
Asisten Administrasi Pemerintahan
Ub.
Kepala Bagian Hukum

HAGNI NGESTI SRIREDJEKI, S.H., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650828 199703 2 002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2017 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 462-17/2017

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR 12 TAHUN 2011
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

A. PENJELASAN UMUM

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I dan Pasal II

Cukup jelas

=====

Pasal 13

- (1) Pemeriksaan kesehatan umum rawat jalan atau rawat darurat dikenakan tarif retribusi yang diwujudkan dalam bentuk karcis harian atau bukti pembayaran pelayanan yang berlaku hari itu.
- (2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pemeriksaan kesehatan umum rawat jalan di Puskesmas dengan jaringannya sudah termasuk pemberian obat subsidi dari Pemerintah Daerah.
- (3) Tarif retribusi layanan kegawatdaruratan dibedakan dengan tarif retribusi pelayanan non kegawatdaruratan dengan pertimbangan tingkat kesulitan, kompleksitas kondisi pasien, variabilitas resiko pada pasien, penyediaan peralatan emergensi, dan tenaga kesehatan serta layanan penyelamatan jiwa pasien
- (4) Setiap pasien baru dikenakan retribusi pelayanan administrasi rekam medik dan kartu pasien yang berlaku seumur hidup (single numbering identity). Bagi pasien rawat inap dikenakan retribusi adminitrasi rawat inap berlaku sekali selama dirawat.

- (5) Setiap pasien rawat jalan dan rawat darurat yang membutuhkan observasi, konsultasi, pemeriksaan penunjang medik, dan/atau rehabilitasi medik dikenakan tambahan tarif retribusi sesuai dengan jenis pelayanan kesehatan yang diterimanya.

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

NOMOR : 17 Tahun 2017

TANGGAL : 29 Desember 2017

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS
KABUPATEN BANYUWANGI

NO	URAIAN JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA		BESARAN TARIF RETRIBUSI
		SARANA	PELAYANAN	
1	2	3	4	5
I. PELAYANAN UMUM				
1	Pelayanan Rekam Medik dan Kartu Pasien Baru Rawat Jalan	3.000	2.000	5.000
2	Konsultasi Sanitasi/Gizi/Laktasi	3.000	2.000	5.000
3	Pemeriksaan Kesehatan Umum	6.000	4.000	10.000
4	Pelayanan Rekam Medik dan Administrasi Rawat Inap	9.000	6.000	15.000
II. PELAYANAN TINDAKAN MEDIK				
A. TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF (TMNO)				
1 TMNO - Sederhana				
	a. Injeksi IM/IV/SC/IC	4.200	2.800	7.000
	b. Skin Test/Tes alergi	4.200	2.800	7.000
	c. Pemberian obat suppositoria	4.200	2.800	7.000
	d. Pemberian oksigen	4.200	2.800	7.000
	e. Pasang mayo tube	6.000	4.000	10.000
	f. Lepas infus	6.000	4.000	10.000
	g. Lepas kateter	6.000	4.000	10.000
	h. Lepas Naso Gastric tube (NGT)	6.000	4.000	10.000
	i. Darm buis	6.000	4.000	10.000
	j. Rectal Toucher	6.000	4.000	10.000
	k. Vaginal Toucher	6.000	4.000	10.000
2 TMNO - Kecil				
	a. Pasang tampon telinga	9.000	6.000	15.000
	b. Pasang tensokrep	9.000	6.000	15.000
	c. Perawatan tali pusat	9.000	6.000	15.000
	d. Tindik	9.000	6.000	15.000
	e. Pengambilan sampel darah	9.000	6.000	15.000
	f. Pengambilan secret/bahan pemeriksaan IMS	12.000	8.000	20.000
	g. Tes buta warna	9.000	6.000	15.000
	h. Pasang infuse	13.500	9.000	22.500
	i. Pasang tampon nasal	13.500	9.000	22.500
	j. Pasang Naso Gastric tube (NGT)	13.500	9.000	22.500
	k. Evakuasi serumen	12.000	8.000	20.000
	l. Pengambilan corpus alienum pada hidung	12.000	8.000	20.000
	m. Pengambilan corpus alienum pada telinga	12.000	8.000	20.000
	n. Section lendir/darah	12.000	8.000	20.000
	o. Cross Incisi	18.000	12.000	30.000
	p. Rawat luka superfisial	18.000	12.000	30.000
	q. Angkat jahitan < 10 cm	12.000	8.000	20.000
	r. Rawat luka Ekskoriasi	18.000	12.000	30.000
	s. Pengukuran Tekanan Intra Okuler	12.000	8.000	20.000
	t. Pemeriksaan visus mata	12.000	8.000	20.000

NO	URAIAN JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA		BESARAN TARIF RETRIBUSI
		SARANA	PELAYANAN	
1	2	3	4	5
	u. Lepas kateter dengan penyulit	12.000	8.000	20.000
	v. Angkat jahitan > 10 cm	18.000	12.000	30.000
	w. Kontrol IUD	18.000	12.000	30.000
	x. Pasang kateter tanpa penyulit	21.000	14.000	35.000
	y. Rawat luka bakar < 10%	30.000	20.000	50.000
	z. Jahit luka grade I dan II <5 cm (selain mata dan wajah)	21.000	14.000	35.000
3	TMNO – Sedang			
	a. Pasang ransel verbal	21.000	14.000	35.000
	b. Bedside monitor < 24 jam	24.000	16.000	40.000
	c. Ekstraksi kuku	24.000	16.000	40.000
	d. Dilatasi phimosis	30.000	20.000	50.000
	e. Pasang spalk bawah lutut	33.000	22.000	55.000
	f. Pasang spalk lengan bawah	33.000	22.000	55.000
	g. Rawat luka bakar > 10%	48.000	32.000	80.000
	h. Rawat luka kotor/gangren	36.000	24.000	60.000
	i. Jahit luka grade I dan II 5 –10 cm (selain mata dan wajah)	42.000	28.000	70.000
	j. Pasang spalk lengan atas dan bawah	42.000	28.000	70.000
	k. Jahit luka dan debridement grade III < 5 cm (selain mata dan wajah)	42.000	28.000	70.000
	l. Bedside monitor per 24 jam (dan kelipatannya)	42.000	28.000	70.000
	m. Lepas gips	42.000	28.000	70.000
	n. Debrideman fraktur terbuka dengan pemasangan spalk	51.000	34.000	85.000
	o. Jahit luka grade I dan II >10 cm (selain mata dan wajah)	81.000	54.000	135.000
	p. Jahit luka dan debridement grade III 5 – 10 cm (selain mata dan wajah)	81.000	54.000	135.000
	q. Pasang gips bawah siku	60.000	40.000	100.000
	r. Pasang gips U slap	60.000	40.000	100.000
	s. Pasang gips back slap	60.000	40.000	100.000
	t. Pasang gips atas siku	75.000	50.000	125.000
	u. Pasang gips bawah lutut	90.000	60.000	150.000
	v. Pasang gips atas lutut	120.000	80.000	200.000
B.	TMNO - KEBIDANAN			
1.	Pemeriksaan Calon Pengantin	9.000	6.000	15.000
2.	Vagina Smear / Pap Smear	75.000	50.000	125.000
3.	Pemeriksaan IVA	15.000	10.000	25.000
4.	Terapi krio untuk kasus pemeriksaan IVA Positif	75.000	75.000	150.000
5.	Persalinan Normal	360.000	240.000	600.000
6.	Pelayanan persalinan per vag dengan tindakan emergensi dasar di Puskesmas PONE	375.000	375.000	750.000
7.	Manual Placenta	87.500	87.500	175.000
8.	Penanganan HPP	87.500	87.500	175.000
9.	Suntik KB	9.000	6.000	15.000
10.	Pemasangan IUD	60.000	40.000	100.000
11.	Kontrol IUD	24.000	16.000	40.000
12.	Pelepasan IUD	60.000	40.000	100.000
13.	Pemasangan Implant	60.000	40.000	100.000
14.	Pelepasan Implant	50.000	50.000	100.000
15.	KB MOP / Vasektomi	175.000	175.000	350.000
16.	Penanganan Komplikasi KB	75.000	50.000	125.000

NO	URAIAN JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA		BESARAN TARIF RETRIBUSI
		SARANA	PELAYANAN	
1	2	3	4	5
C.	TINDAKAN MEDIK OPERATIF (TMO) KECIL			
1	Insisi furunkle/abscess	18.000	12.000	30.000
2	Insisi abscess Bartholini	40.500	27.000	67.500
3	Eksisi/ekstirpasi tumor jinak < 5 cm dengan lokal anestesi (vibroma/lipoma/clavus/	60.000	40.000	100.000
4	Vena sectie	81.000	54.000	135.000
5	Sirkumsisi biasa dengan local	90.000	60.000	150.000
D.	PELAYANAN MEDIK GIGI – MULUT			
1	Scaling per rahang	24.000	16.000	40.000
2	Ekstraksi/pencabutan gigi :			
	a. Gigi anak tanpa komplikasi	18.000	12.000	30.000
	b. Gigi anak tanpa dengan komplikasi	18.000	12.000	30.000
	c. Gigi permanen tanpa komplikasi	30.000	20.000	50.000
	d. Gigi permanen dengan komplikasi	48.000	32.000	80.000
	e. Operasi gigi miring	300.000	200.000	500.000
3	Konservasi/Penambalan:			
	a. Tumpatan gigi sementara	18.000	12.000	30.000
	b. tumpatan gigi composit	42.000	28.000	70.000
	c. Tumpatan gigi composit/ART	33.000	22.000	55.000
4	Perawatan/Devitalisasi Pulpa per kunjungan	30.000	20.000	50.000
5	Insisi abses per regio	18.000	12.000	30.000
6	Perawatan gigi gangrene per kunjungan	18.000	12.000	30.000
7	Operculectomy dan koreksi	60.000	40.000	100.000
8	Curretage gigi mulut	33.000	22.000	55.000
9	Stomatitis	9.000	6.000	15.000
10	Ekstraksi protesa	48.000	32.000	80.000
III	PELAYANAN KEGAWATDARURATAN			
A.	Kegawatdaruratan Umum			
1	Pemeriksaan Kesehatan Umum Gawat Darurat	15.000	10.000	25.000
2	Nebulizer (1 jam pertama dan kelipatannya)	24.000	16.000	40.000
3	Resusitasi anak/dewasa	36.000	24.000	60.000
4	Resusitasi neonatus/bayi	33.000	22.000	55.000
IV	PEMAKAIAN GAS MEDIK			
1	Pemberian oksigen per liter pemakaian per jam	12.000	8.000	20.000
V	PELAYANAN PENUNJANG MEDIK			
A	PEMERIKSAAN PATOLOGI KLINIK			
	A.1. Pemeriksaan Laboratorium Klinik Sederhana			
1	Pemeriksaan Darah			
	a. Haemoglobin sahli	5.000	2.000	7.000
	b. Hitung jumlah trombosit langsung	6.000	4.000	10.000
	c. Darah Lengkap dengan Hematologi analyser	37.000	8.000	45.000
	d. Analisa Sel Darah Tepi	18.000	7.000	25.000
	e. Hitung jumlah Erythrosit langsung	6.000	4.000	10.000
	f. Hitung jumlah Lekosit langsung	6.000	4.000	10.000
	g. LED Wintrobe	6.000	4.000	10.000
	h. Golongan darah ABO	6.000	4.000	10.000
	i. Darah Rutin Secara Manual	20.000	8.000	28.000

NO	URAIAN JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA		BESARAN TARIF RETRIBUSI
		SARANA	PELAYANAN	
1	2	3	4	5
2	Pemeriksaan Urine			
	a. Protein urine	5.000	2.000	7.000
	b. Gula Urine	5.000	2.000	7.000
	c. Sedimen Urine	8.000	2.000	10.000
	d. Urine Lengkap	18.000	7.000	25.000
	e. Billirubin Urine	5.000	2.000	7.000
	f. Urobilin Urine	5.000	2.000	7.000
	g. Keton Urine	5.000	2.000	7.000
3	Tes Kehamilan Rapid	8.000	2.000	10.000
4	Pengambilan bahan Pemeriksaan vagina Smear	30.000	20.000	50.000
5	Tes Serologi			
	a. RPR	12.000	8.000	20.000
	b. Tes Widal slide	15.000	10.000	25.000
6	Tes Gula Darah			
	a. Gula darah puasa,Rapid-Hexokinase	10.800	4.200	15.000
	b. Gula darah 2 jam PP,Rapid-Hexokinase	10.800	4.200	15.000
	c. Gula darah sewaktu,Rapid-Hexokinase	10.800	4.200	15.000
7	Faal Hati :			
	a. Albumin, BCP	10.000	4.000	14.000
	b. Hitung Globulin	12.000	4.800	16.800
	c. Billirubin Direk, DCA	10.000	4.000	14.000
	d. Billirubin Indirek, DCA	10.000	4.000	14.000
	e. SGOT, IFCC 370C	10.800	4.200	15.000
	f. SGPT, IFCC 370C	10.800	4.200	15.000
	g. Total Protein	10.800	4.200	15.000
	h. Alkhali Phosphatase IFCC 300C	10.800	4.200	15.000
	i. Gamma GT, IFCC 370C	10.800	4.200	15.000
8	Lab.Lemak			
	a. Kolesterol Total, DCA	19.000	6.000	25.000
	b. Triglicerida,GPO-PAP	21.000	6.000	27.000
	c. LDL Kolesterol, DCA	16.800	4.200	21.000
	d. HDL Kolesterol, DCA	22.400	5.600	28.000
9	Faal Ginjal			
	a. Urea GLDH	13.000	5.000	18.000
	b. Kreatinin Jaffe tanpa Deprot	13.000	5.000	18.000
	c. Uric Acid Uricase	10.800	4.200	15.000
A.2	Pemeriksaan Mikrobiologi			
1	Test HIV Per Jenis Alat			
	Reagen HIV 1	60.000	10.000	70.000
	Reagen HIV 2	55.000	10.000	65.000
	Reagen HIV 3	55.000	10.000	65.000
2	Tes Sypilis TPHA Rapid Tes	25.000	10.000	35.000
3	Candida/ Jamur basah	13.000	5.000	18.000
4	GO langsung	13.000	5.000	18.000
5	Trichomonas basah	13.000	5.000	18.000
6	Sniff Tess/ Tes bau	13.000	5.000	18.000
7	PH tes (Tes Keasaman vagina)	13.000	5.000	18.000
8	Hapusan sputum (Per Slide)	9.000	5.000	14.000
9	TB Tes (Tuberkulin)	102.000	5.000	107.000
10	Faeces Tes	9.000	5.000	14.000
11	Malaria Rapid	9.000	5.000	14.000

NO	URAIAN JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA		BESARAN TARIF RETRIBUSI
		SARANA	PELAYANAN	
1	2	3	4	5
12	Filaria kualitatif	9.000	5.000	14.000
13	Mikroskopis Leprae	10.000	5.000	15.000
14	Tes DHF	47.000	22.000	69.000
B PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK DAN RADIOLOGI				
1	Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik			
	a. Elektrokardiografi / EKG	33.000	22.000	55.000
	b. Ultrasonografi (USG) / Dikonsulkan	40.000	27.000	67.000
2	Pemeriksaan Radiologi			
	a. Kepala/Ekstremitas Atas	33.000	22.000	55.000
	b. Vertebra / Thorax / Ekstremitas Bawah / Abdomen	42.000	28.000	70.000
VI. PELAYANAN KESEHATAN LAIN-LAIN				
A. PENGUJIAN KESEHATAN				
1.	Pemeriksaan Kesehatan Calon Tenaga Kerja Umum, Pelajar dan Mahasiswa	6.000	4.000	10.000
2.	Pemeriksaan Kesehatan keperluan lainnya yang tidak termasuk dalam point 1	6.000	4.000	10.000
3.	Pemeriksaan Calon Pengantin	6.000	4.000	10.000
4.	Surat Keterangan Jiwa	6.000	4.000	10.000
5.	Pemeriksaan kesehatan karyawan/karyawati perusahaan swasta	30.000	20.000	50.000
6.	Pemeriksaan kesehatan haji di puskesmas	21.000	14.000	35.000
B. PEMERIKSAAN VISUM				
1.	Pemeriksaan Visum Luar	30.000	20.000	50.000
2.	Pelayanan perawatan jenazah	42.000	28.000	70.000
3.	Pelayanan perawatan jenazah abnormal	81.000	54.000	135.000
C PELAYANAN KESEHATAN JIWA, NAZA, PSIKOTEST DAN JASA KONSULTASI				
1	Intervensi krisis tindakan medik untuk kenyamanan, keamanan, keselamatan pasien dan lingkungan melalui viksasi kimiawi dan atau fisik dengan observasi intensif	45.000	75.000	120.000
2	Detoksifikasi NAZA (Narkotika, Alkohol dan Zat Adiktif) tanpa anestesi dan subtitusi (Metadon, Subutex dan sejenisnya melalui viksasi kimiawi dan atau fisik dengan observasi intensif pemenuhan kebutuhan cairan dan elektrolit	45.000	100.000	145.000
3	Tindakan Psikofarmaka (penegakan diagnosa , terapi, konsultasi psikiatrik)	15.000	60.000	75.000
4	Psikoterapi (observasi, konseling, pengembangan psikososial : terapi aktifitas kelompok, terapi spiritual dan atau terapi kerja)	7.500	30.000	37.500
5	Test IQ (Intelgency Question) Kecerdasan	40.000	20.000	60.000
6	Test Bakat /Kemampuan khusus	80.000	20.000	100.000
7	Test Jurusan pendidikan	24.000	16.000	40.000
8	Test seleksi pekerjaan	110.000	40.000	150.000
9	Psikoterapi Autisme	60.000	40.000	100.000
10	Test MMPI (Minnesota Multiple Parsonality Inventory)	150.000	100.000	250.000

NO	URAIAN JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA		BESARAN TARIF RETRIBUSI
		SARANA	PELAYANAN	
1	2	3	4	5
D	JASA KONSULTASI JIWA			
	1. Observasi Psikologi	30.000	10.000	40.000
	2. Konseling Psikologi	36.000	24.000	60.000
	3. Konsultasi Psikiatri	24.000	16.000	40.000
VII.	RAWAT KUNJUNGAN DAN RUJUKAN SPESIMEN LABORAT MEDIS DAN AIR SERTA MAKANAN/MINUMAN			
1.	Home visit/home care	21.000	14.000	35.000
2.	Rujukan Spesimen	21.000	14.000	35.000
VIII.	TARIF PEMAKAIAN AMBULANCE/PUSKESMAS KELILING /MOBIL JENAZAH DAN PELAYANAN PPGD			
1.	Ambulan Transport			
	Jarak < 5 Km dari Puskesmas	10 ltr BBM	(25% x tot BBM)	Jml JS (jasa sarana) dan JP (jasa pelayanan)
	Jarak > 5 Km dari Puskesmas	10 ltr BBM + 1 ltr BBM per 2 km jarak (4 km pp)	(25% x tot BBM)	Jml JS (jasa sarana) dan JP (jasa pelayanan)
2.	Ambulan Rujukan			
	Jarak < 5 Km dari Puskesmas	10 ltr BBM	a. 1 medis = Rp43.000 b. 1 paramedis = Rp.30.000 c. 1 non nakes = Rp. 20.000	Jml JS (jasa sarana) dan JP (jasa pelayanan)
	Jarak > 5 Km dari Puskesmas	10 ltr BBM + 1 ltr BBM per 2 km jarak (4 km pp)	a. 1 medis = Rp. 43.000 + Rp. 1.700 per Km jarak b. 1 paramedis = Rp. 30.000 + Rp. 1.300 per Km jarak c. 1 non nakes = Rp. 20.000 + Rp. 1.000 per Km jarak	Jml JS (jasa sarana) dan JP (jasa pelayanan)
3	Pelayanan PPGD			
	Pelayanan PPGD per 8 jam	10 lt BBM	Rp.600,000	Jml BBM & JP (jasa pelayanan)

NO	URAIAN JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA		BESARAN TARIF RETRIBUSI
		SARANA	PELAYANAN	
1	2	3	4	5

4 AMBULANCE TRANSPORT PENJEMPUTAN PASIEN GANGGUAN JIWA (GADUH GELISAH)

1	Ambulance Transport Penjemputan Jarak < 5 km dari PKM Licin	10 ltr BBM	(25% x tot BBM) a. 1 org Perawat = RP 300.000 b. 2 org Pengamanan = RP 500.000	Jml JS (jasa sarana) dan JP Jasa Pelayanan
2	Jarak > 5 km dari PKM Licin	10 ltr BBM + 1 Ltr BBM Per Km PP	(25% x tot BBM) a. 1 Org Perawat = Rp. 300.000 + 1 % per km PP b. 2 org Pengamanan = Rp. 500.000 + 1 % per km PP	Jml JS (jasa sarana) dan JP Jasa Pelayanan

TARIF PELAYANAN RAWAT INAP PADA PUSKESMAS RAWAT INAP

NO	KELAS PERAWATAN	KOMPONEN JASA		BESARAN TARIF
		SARANA	PELAYANAN	
1	AKOMODASI KELAS I	Rp 78.000	Rp 52.000	Rp 130.000
2	AKOMODASI KELAS II	Rp 60.000	Rp 40.000	Rp 100.000
3	AKOMODASI KELAS III	Rp 48.000	Rp 32.000	Rp 80.000

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH BANYUWANGI

NO	URAIAN JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA		BESARAN TARIF
		SARANA	PELAYANAN	
		(Rp)	(Rp)	
I. BIDANG MIKROBIOLOGI				
1	Biakan Urine dan Uji Resistensi	425.000	170.000	595.000
2	Difteri			
	Hapusan neisser	10.800	4.200	15.000
	Kultur difteri	125.000	50.000	175.000
3	Mycobacterium tuberculose			
	Direct smear per sampel	10.800	4.200	15.000
	Genexpert MTB / RIF	200.000	80.000	280.000
4	Kulture M tbc	235.000	94.000	329.000
	Mycobacterium leprae			
	Direct smear per titik	10.800	4.200	15.000
5	ID anti Salmonella sp	24.500	10.500	35.000
	Widal Slide & Biakan empedu	425.000	170.000	595.000

NO	URAIAN JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA		BESARAN TARIF RETRIBUSI
		SARANA	PELAYANAN	
1	2	3	4	5
6	Swab Vagina / Swab Urethra			
	Candida indirect smear	18.000	7.000	25.000
	Indirect smear Trichomonas	18.000	7.000	25.000
7	Gonococcus			
	Indirek smear	18.000	7.000	25.000
8	Mikroskopis Jamur			
	Hapusan Jamur dari Kulit	18.000	7.000	25.000
9	Mikroskopis Tinja	10.800	4.200	15.000
10	Konsentrasi Tinja / tanah	18.000	7.000	25.000
11	Crossceck mikroskopis Malaria	10.800	4.200	15.000
12	Cacing mikro Filaria	18.000	7.000	25.000
13	Paket Lab IMS	50.000	20.000	70.000
14	Pengambilan sampel kesehatan masyarakat	15.000	10.000	25.000
II. BIDANG PATOLOGI / HEMATOLOGI				
1	Darah Rutin	40.200	9.800	50.000
2	Hemoglobin cyanmeth	8.000	2.000	10.000
3	Trombosit indirek	10.800	4.200	15.000
4	Golongan Darah Rhesus	10.800	4.200	15.000
5	Eosinophil	8.000	2.000	10.000
6	Masa perdarahan = BT (Blooding Time)	10.800	4.200	15.000
7	Masa Pembekuan=CT (Clotting Time)	10.800	4.200	15.000
8	PCV (Packet Cell Volume)	10.800	4.200	15.000
9	LED (Laju Endap Darah) westegren	10.800	4.200	15.000
10	Hitung Retikulosit	10.800	4.200	15.000
11	Angka Lekosit	10.800	4.200	15.000
12	Differential Counting / Diff Count	10.800	4.200	15.000
13	Analisa Sel Darah Tepi	18.000	7.000	25.000
14	Angka Erythrosit	10.800	4.200	15.000
15	PPT (Plasma Protrombin Time)	18.000	7.000	25.000
16	APTT (Activated Partial Protrombin Time)	18.000	7.000	25.000
17	MCV (Mean Curpuscular Volume)	10.800	4.200	15.000
18	MCHC (Mean Curpuscular Hemoglobin Concentration)	10.800	4.200	15.000
19	MCH (Mean Cell Hemoglobin)	10.800	4.200	15.000
III. PATOLOGI ANATOMI				
1	PAP SMEAR (Papaniculou Test)	75.000	50.000	125.000
IV. PATOLOGI KLINIK				
1	VDRL (Veneral Desease Research Laboratory)	19.600	8.400	28.000
2	TPHA mikro elisa	30.000	12.000	42.000
3	Anti HBs Aglutinasi (Anti Hepatitis B Surface)	29.400	12.600	42.000
4	HBs Ag Aglutinasi (Hepatitis B Surface)	29.400	12.600	42.000
5	Anti HBs Mikro ELISA (Anti Hepatitis B Surface)	68.600	29.400	98.000
6	HBs Ag Mikro ELISA (Hepatitis B Surface)	68.600	29.400	98.000
7	DHF Aglutinasi (Dengue Haemorrhagic Fever)	115.000	46.000	161.000
8	Anti HIV Aglutinasi (Anti Human Immunodefisiensiy Virus) per jenis alat	53.900	23.100	77.000
9	Anti HIV Mikro ELISA (Anti Human Immunodefisiensiy Virus)	68.600	29.400	98.000

NO	URAIAN JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA		BESARAN TARIF RETRIBUSI
		SARANA	PELAYANAN	
1	2	3	4	5
10	tes CD 4	215.000	86.000	301.000
11	Tes Kehamilan latek aglutinasi	12.000	3.000	15.000
12	Rose Waller / Rhematooid Factor	24.500	10.500	35.000
13	T3 (Tri Iodo thyroxin)	73.500	31.500	105.000
14	T4 (Tertra Iodo Thyroxin)	73.500	31.500	105.000
15	TSH (Thyroid Stimulating Hormone)	98.000	42.000	140.000
16	FT3 (Free Tri Iodo thyroxin)	107.800	46.200	154.000
17	FT4 (Free Tertra Iodo Thyroxin)	107.800	46.200	154.000
18	Rubella Ig M (Immunoglobulin M)	127.400	54.600	182.000
19	Rubella Ig G (Immunoglobulin G)	98.000	42.000	140.000
20	Anti Toxoplasma Ig G (Immunoglobulin G)	83.300	35.700	119.000
21	Anti Toxoplasma Ig M (Immunoglobulin M)	83.300	35.700	119.000
22	Anti HCV (Hepatitis C Virus)	142.100	60.900	203.000
23	Vaksin Influenza	225.000	25.000	250.000
24	Vaksin Pneumococcus	275.000	25.000	300.000
25	TB Test (Tuberculose Test)	50.400	12.600	63.000
26	Malaria Test Aglutinasi	44.800	11.200	56.000
27	Dengue Test (Mikro ELISA)	125.000	50.000	175.000
28	Chikungunya Tes (Rapid)	112.000	28.000	140.000
29	Total Iron Binding Capacity (TIBC)	63.700	27.300	91.000
30	Serum Iron	47.000	18.000	65.000
31	Unsaturated Iron Binding Capacity (UIBC)	34.300	14.700	49.000
32	Ferritin	35.500	80.000	115.500
33	Transferrin	39.500	92.500	132.000
V. BIDANG MIKROBIOLOGI SANITASI				
1	Air Bersih / Air Baku	73.500	31.500	105.000
2	Air Minum dan tes Resistensi	215.000	86.000	301.000
3	Air Kolam Renang	215.000	86.000	301.000
4	ALT (Angka Lempeng Total)	35.000	15.000	50.000
5	Produk Air Minum dalam Kemasan dan tes Resistensi	370.000	148.000	518.000
6	Minuman Ringan / Saribuah dan tes Resistensi	370.000	148.000	518.000
7	Es (Es Krim, Es Batu, Coklat, Kopi Bubuk) dan tes Resistensi	370.000	148.000	518.000
8	Es Batu dan tes Resistensi	215.000	86.000	301.000
9	Susu Bubuk dan tes Resistensi	370.000	148.000	518.000
10	Susu Segar dan tes Resistensi	370.000	148.000	518.000
11	Bahan Baku Makanan dan tes Resistensi	370.000	148.000	518.000
12	Makanan Siap Saji dan tes Resistensi	370.000	148.000	518.000
13	Usap Alat / Tangan	78.400	33.600	112.000
14	Usap Dubur Penjamah Makanan dan tes Resistensi	370.000	148.000	518.000
15	Air Limbah	245.000	105.000	350.000
16	Fenol Koefisien	196.000	84.000	280.000
17	Kultur E.Coli (Escherichia coli) & Tes Resistensi	196.000	78.000	274.000
18	Kultur Salmonella sp dan tes Resistensi	196.000	78.000	274.000
19	Kultur Clostridium botulinum dan tes Resistensi	196.000	78.000	274.000
20	Kultur Pseudomonas aeruginosa dan tes Resistensi	196.000	78.000	274.000
22	Kultur Vibrio cholera dan tes Resistensi	196.000	78.000	274.000
23	Kultur Staphylococcus sp dan tes Resistensi	196.000	78.000	274.000
24	Kultur Streptococcus sp dan tes Resistensi	196.000	78.000	274.000
25	Kultur Shigela dan tes Resistensi	196.000	78.000	274.000
26	Kultur bakteri per spesies dan tes Resistensi	196.000	78.000	274.000
27	Total jumlah bakteri metode enzimatik per titik	235.000	15.000	250.000
29	Bakteri Sanitasi pada makanan dan minuman	270.000	108.000	378.000

NO	URAIAN JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA		BESARAN TARIF RETRIBUSI
		SARANA	PELAYANAN	
1	2	3	4	5
VI. BIDANG KIMIA KLINIK				
1	Urine Rutin	22.000	8.000	30.000
2	Sedimen	8.000	2.000	10.000
3	Gamma GT IFCC 370C	16.800	4.200	21.000
4	Albumin BCB	11.000	4.000	15.000
5	Globulin BCB	11.000	4.000	15.000
6	Total Protein Biuret	15.000	5.000	20.000
7	Billirubin konjugasi	11.000	4.000	15.000
8	Billirubin unkonjugasi	11.000	4.000	15.000
9	SGOT (Serum Glutamil Oxaloacetic Transaminase) IFCC 37 0C	16.800	4.200	21.000
10	SGPT (Serum Glutamil Piruvic Transaminase) IFCC 37 0C	16.800	4.200	21.000
11	Alkhali Phospatase IFCC 37 0C	20.000	5.000	25.000
12	BUN (Blood Urea Nitrogen) barthelot	18.000	7.000	25.000
13	Kreatinin Jaffe deprot	18.000	7.000	25.000
14	Asam Urat enzimatik	15.000	5.000	20.000
15	LDL Kolesterol (Low Desinty Lipoprotein) CHOD-PAP	16.800	4.200	21.000
16	HDL Kolesterol (High Desinty Lipoprotein) CHOD-PAP	22.400	5.600	28.000
17	Total Kolesterol CHOD PAP	20.000	6.000	26.000
18	Trigliserida enzimatik	22.400	5.600	28.000
19	Serum Elektrolit A (Na, K, Cl)	56.000	14.000	70.000
20	Serum Elektrolit B (Na, K, Cl, P, Ca)	84.000	21.000	105.000
21	Phosphor (P)	11.760	2.940	14.700
22	Kalsium (Ca)	11.760	2.940	14.700
23	Kalium (K)	16.800	4.200	21.000
24	Natrium (Na)	16.800	4.200	21.000
25	Klorida (Cl)	16.800	4.200	21.000
26	Analisa Sperma	33.600	8.400	42.000
27	BSN / GDP GOD-PAP	16.800	4.200	21.000
28	Gula Darah 2 Jam PP GOD PAP	16.800	4.200	21.000
29	Hb A1 C	175.000	70.000	245.000
29	Reduksi II	4.000	1.000	5.000
30	Keton	4.000	1.000	5.000
31	Colinesterase	22.400	5.600	28.000
32	Analisa LCS (Liquid Cerebro Spinal) Cairan Otak			
	a. Total Protein	11.200	2.800	14.000
	b. Glukosa	11.200	2.800	14.000
	c. None	11.200	2.800	14.000
	d. Pandy	11.200	2.800	14.000
33	LDH (Lactate Dehidrogenase)	28.000	7.000	35.000

VII. KIMIA KESEHATAN				
1	Air Raksa (Hg)	90.000	35.000	125.000
2	Aluminium (Al)	44.100	18.900	63.000
3	Arsen (As)	90.000	35.000	125.000
4	Barium (Ba)	44.100	18.900	63.000
5	Besi (Fe)	44.100	18.900	63.000
6	Kadmium (Cd)	90.000	35.000	125.000
7	Kromium Total (Cr)	44.100	18.900	63.000
8	Mangan (Mn)	44.100	18.900	63.000
9	Natrium (Na)	44.100	18.900	63.000

NO	URAIAN JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA		BESARAN TARIF RETRIBUSI
		SARANA	PELAYANAN	
1	2	3	4	5
10	Perak (Ag)	90.000	35.000	125.000
11	Selenium (Se)	44.100	18.900	63.000
12	Seng (Zn)	44.100	18.900	63.000
13	Tembaga (Cu)	44.100	18.900	63.000
14	Timbal (Pb)	90.000	35.000	125.000
15	Timah Putih (Sn)	44.100	18.900	63.000
16	Sianida (CN)	90.000	35.000	125.000
17	Nikel (Ni)	44.100	18.900	63.000
18	Cobalt (Co)	44.100	18.900	63.000
19	Kalium (K)	44.100	18.900	63.000
20	Kalsium (Ca)	44.100	18.900	63.000
21	Flourida (F)	24.500	10.500	35.000
22	Kromium 6+ (Cr6+)	24.500	10.500	35.000
23	Nitrate (NO3)	24.500	10.500	35.000
24	Nitrite (NO2)	24.500	10.500	35.000
25	Ammonia (NH3)	24.500	10.500	35.000
26	Sisa Klor (CL2)	24.500	10.500	35.000
27	Zat Organik	24.500	10.500	35.000
28	Sulfat (SO4)	24.500	10.500	35.000
29	Sulfida (S2-)	24.500	10.500	35.000
30	Detergen / MBAS	90.000	35.000	125.000
31	Phosphate (PO4)	24.500	10.500	35.000
32	Silikat (Si O2)	24.500	10.500	35.000
33	Kesadahan	24.500	10.500	35.000
34	Alkalinitas	24.500	10.500	35.000
35	Klorida(Cl-)	24.500	10.500	35.000
36	BOD (Biological Oxygen Demand)	52.500	22.500	75.000
37	DO (Dissolved Oxygen Demand)	52.500	22.500	75.000
38	Minyak dan Lemak	52.500	22.500	75.000
39	COD (Chemical Oxygen Demand)	52.500	22.500	75.000
40	Phenol total	35.000	15.000	50.000
41	Oil (Minyak)	52.500	22.500	75.000
42	Salinitas	35.000	15.000	50.000
43	Grease	90.000	35.000	125.000
44	Pestisida	90.000	35.000	125.000
45	PCB (Poly Chionated Biphenyl)	90.000	35.000	125.000
46	PAH (Poly Aromathic Hidrocarbon)	90.000	35.000	125.000
47	Kualitas Udara ((INDOOR AIR QUALITY : SUHU, PH,CO2,CO,NO2,SO2,NH3,H2S)	550.000	220.000	770.000
48	Dust sampler meter per titik	150.000	60.000	210.000
49	Kebisingan Per titik	90.000	35.000	125.000
50	Pencahayaan Per titik	90.000	35.000	125.000
51	PB dalam Darah	225.000	90.000	315.000
52	Merkuri dalam Darah	225.000	90.000	315.000
53	Kandungan logam dalam darah	425.000	170.000	595.000
54	Kandungan logam dalam urine	425.000	170.000	595.000
VIII. ANALISA TOKSIKOLOGI PADA SPESIMEN MANUSIA				
1	Narkotika gol Opiat, dengan sampel urine	33.000	12.000	45.000
2	Narkotika gol Cocain, dengan sampel urine	33.000	12.000	45.000
3	Narkotika gol Cannabinoids, dengan sampel urine	33.000	12.000	45.000
4	Psikotropika Amphetamine, dengan sampel urine	33.000	12.000	45.000
5	Psikotropika Meth Amphetamine, dengan sampel urine	33.000	12.000	45.000
6	Psikotropika Benzodiazepines, dengan sampel urine	33.000	12.000	45.000
7	Psikotropika Barbiturates, dengan sampel urine	33.000	12.000	45.000

NO	URAIAN JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA		BESARAN TARIF RETRIBUSI
		SARANA	PELAYANAN	
1	2	3	4	5
IX. ANALISA MAKANAN / MINUMAN / BAHAN LAIN				
1	Air Raksa (Hg)	44.100	18.900	63.000
2	Aluminium (Al)	44.100	18.900	63.000
3	Arsen (As)	44.100	18.900	63.000
4	Barium (Ba)	44.100	18.900	63.000
5	Besi (Fe)	44.100	18.900	63.000
6	Kadmium (Cd)	44.100	18.900	63.000
7	Kromium Total (Cr)	44.100	18.900	63.000
8	Mangan (Mn)	44.100	18.900	63.000
9	Natrium (Na)	44.100	18.900	63.000
10	Perak (Ag)	44.100	18.900	63.000
11	Selenium (Se)	44.100	18.900	63.000
12	Seng (Zn)	44.100	18.900	63.000
13	Tembaga (Cu)	44.100	18.900	63.000
14	Timbal (Pb)	44.100	18.900	63.000
15	Timah Putih (Sn)	44.100	18.900	63.000
16	Sianida (CN)	44.100	18.900	63.000
17	Nikel (Ni)	44.100	18.900	63.000
18	Cobalt (Co)	44.100	18.900	63.000
19	Kalium (K)	44.100	18.900	63.000
20	Kalsium (Ca)	44.100	18.900	63.000
21	Sulfida (S ²⁻)	24.500	10.500	35.000
22	Phosphate (PO ₄)	24.500	10.500	35.000
23	Kadar Lemak	29.400	12.600	42.000
24	Kadar Protein	29.400	12.600	42.000
25	Karbohidrate	34.300	14.700	49.000
26	Siklomat Kuantitatif	49.000	21.000	70.000
27	Siklomat Kualitatif	35.000	15.000	50.000
28	Sakarin Kuantitatif	49.000	21.000	70.000
29	Sakarin Kualitatif	35.000	15.000	50.000
30	Benzoat Kuantitatif	49.000	21.000	70.000
31	Benzoat Kualitatif	35.000	15.000	50.000
32	Borax	35.000	15.000	50.000
33	Formalin	35.000	15.000	50.000
34	Rhodamin	35.000	15.000	50.000
35	Methyl Yellow	35.000	15.000	50.000
X. ANALISA KIMIA KESEHATAN				
1	Paket Air Bersih, sampel sumur	295.000	100.000	395.000
2	Paket Air Minum	392.000	168.000	560.000
3	Paket Air Limbah Industri	392.000	168.000	560.000
4	Paket Air Limbah Rumah Sakit	250.000	100.000	350.000
5	Paket Air Limbah Rumah Tangga	147.000	63.000	210.000
6	Paket Air Limbah Hotel / Restoran	250.000	100.000	350.000
7	Paket Air Kolam Renang	147.000	63.000	210.000
XI. ANALISA FISIKA				
1	Bau	7.000	3.000	10.000
2	TDS (Total Dissolved Solids)	7.000	3.000	10.000
3	Kekeruhan	7.000	3.000	10.000
4	Suhu	7.000	3.000	10.000
5	Warna	7.000	3.000	10.000
6	TSS (Total Suspended Solid)	7.000	3.000	10.000
7	DHL (Daya Hantar Listrik)	7.000	3.000	10.000
8	Derajat keasaman (Ph)	7.000	3.000	10.000

NO	URAIAN JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA		BESARAN TARIF RETRIBUSI
		SARANA	PELAYANAN	
1	2	3	4	5
XII. ANALISA TOKSIKOLOGI PESTISIDA				
1	Golongan Organoklorin	73.500	31.500	105.000
2	Golongan Organofosfat	73.500	31.500	105.000
3	Golongan Karbamat	73.500	31.500	105.000
4	Golongan Organoklorin / Inject	294.000	126.000	420.000
5	Golongan Organofosfat / Inject	294.000	126.000	420.000
6	Golongan Karbamat / Inject	294.000	126.000	420.000

BUPATI BANYUWANGI

ttd

H.ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
 NOMOR : 17 TAHUN 2017
 TANGGAL : 29 Desember 2017

RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

No	Jenis Kegiatan	Besarnya Retribusi
1	2	3
1	Kendaraan dengan JBB 3.500 kg ke atas (bus,Truck dan alat berat lainnya)	Rp. 5.000,00
2	Kendaraan dengan JBB 3.500 ke bawah kg (Jeep,Mini bus, Mini truck,colt station wagon,sedan dan kendaraan sejenis)	Rp. 2.000,00
3	Sepeda Motor Roda 2 dan Roda 3	Rp. 1.000,00
4	Parkir Berlangganan ; a. Kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan Roda 3 (tiga) b. Kendaraan bermotor roda 4 (empat)	Rp.35.000,00 Rp. 70.000,00

BUPATI BANYUWANGI

ttd

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN VIII PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
 NOMOR : 17 Tahun 2017
 TANGGAL : 29 Desember 2017

RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

JENIS	TARIF	SATUAN
RETRIBUSI JASA PEMERIKSAAN ATAU JASA PENGAWASAN, PENGISISAN APAR :		
1. Air Bertekanan		
a. 1 - 5 liter	Rp5.000,00	per tabung
b. 5 - 10 liter	Rp7.500,00	per tabung
c. 10 - 30 liter	Rp7.500,00	per tabung
d. Hidrant	Rp20.000,00	per titik
2. Busa, Super Busa		
a. 1 - 5 liter	Rp5.000,00	per tabung
b. 5 - 10 liter	Rp7.500,00	per tabung
c. 10 - 30 liter	Rp7.500,00	per tabung
d. > 30 liter	Rp10.000,00	per tabung
3. Tepung Kimia Kering		
a. 1 - 5 kg	Rp5.000,00	per tabung
b. 5 - 10 kg	Rp7.500,00	per tabung
c. 10 - 15 kg	Rp7.500,00	per tabung
d. 15 - 20 kg	Rp7.500,00	per tabung
e. 20 - 30 kg	Rp10.000,00	per tabung
f. > 30 kg	Rp10.000,00	per tabung
4. Gas CO2		
a. 1 - 5 kg	Rp5.000,00	per tabung
b. 5 - 10 kg	Rp7.500,00	per tabung
c. 10 - 15 kg	Rp7.500,00	per tabung
d. 15 - 20 kg	Rp7.500,00	per tabung
e. 20 - 30 kg	Rp10.000,00	per tabung
f. > 30 kg	Rp10.000,00	per tabung
5. Gas AF / Hallon		
a. 1 - 5 kg	Rp5.000,00	per tabung
b. 5 - 10 kg	Rp7.500,00	per tabung
c. 10 - 15 kg	Rp7.500,00	per tabung
d. 15 - 20 kg	Rp7.500,00	per tabung
e. 20 - 30 kg	Rp10.000,00	per tabung
f. > 30 kg	Rp10.000,00	per tabung

<p>RETRIBUSI JASA PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN PERALATAN PEMADAM KEBAKARAN JENIS ALARM / ALAT PENGINDERA :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengindera Panas 2. Pengindera Asap 3. Pengindera Nyala 	<p>Rp40.000,00 Rp50.000,00 Rp60.000,00</p>	<p>per type per type per type</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------	-------------------------------------------

BUPATI BANYUWANGI,

ttd

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN X PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
 NOMOR : 17 Tahun 2017
 TANGGAL : 29 Desember 2017

RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS

JENIS	TARIF	SATUAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS		
Penyediaan dan/atau penyedotan kakus/tinja	Rp 150.000,00	1 kali angkut

BUPATI BANYUWANGI,

ttd

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN XI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANYUWANGI
NOMOR : 17 Tahun 2017
TANGGAL : 29 Desember 2017

RETRIBUSI TERA/TERA ULANG

I. BIAYA PENGUJIAN
A. RETRIBUSI UTTP

NO	JENIS RETRIBUSI	TARIF
1	Biaya Retribusi Tera Sah, Tera Batal dan Tera Ulang sah dan tera ulang Batal di Kantor dan di tempat Sidang Tera Ulang (per buah):	
	a) Ukuran Panjang (Meter dengan pegangan, meter dengan kayu, meter meja dari logam, tongkat duga, meter saku baja, ban ukur, depthtape) :	
	1. Sampai dengan 2 m	Rp. 4.000,00
	2. Lebih dari 2 m sd 10 m	Rp. 8000,00
	3. Lebih panjang dari 10 m dihitung sbb :	
	a. 10 m pertama	Rp. 8.000,00
	b. Ditambah untuk tiap 10 m	Rp. 4.000,00
	c. Bagian Bagian dari 10 m dihitung 10 m	
	1) Salip Ukur	Rp. 10.000,00
	2) Balok Ukur	Rp. 10.000,00
	3) Mikrometer	Rp. 15.000,00
	4) Alat Ukur Tinggi Orang	Rp. 15.000,00
	5) Counter Meter	Rp. 25.000,00
	6) Rol tester	Rp. 12.000,00
	7) Meter Taksi	Rp. 25.000,00
	b) Alat Ukur Permukaan Cairan (Level Gauge)	Rp. 100.000,00
	c) Takaran Basah / Kering	
	1) Sampai dengan 2 L	Rp. 500,00
	2) 5 L sd 25 L	Rp. 1000,00
	d) Alat Ukur dari Gelas	
	1) Labu Ukur, Buret, Pipet, Gelas Ukur	Rp. 10.000,00
	2) Alat Suntik	Rp. 100,00
	e) Bejana Ukur	
	1) Sampai dengan 50 L	Rp. 100.000,00
	2) Lebih besar dari 50 L s/d 200L	Rp. 200.000,00
	3) Lebih besar dari 200 L s/d 500L	Rp. 500.000,00
	4) Lebih besar dari 500 L s/d 1000L	Rp. 750.000,00

f) Tangki Ukur Mobil setiap kompartemen	Rp.	200.000,00
g) Timbangan penunjukan buka otomatis		
1) Neraca Emas dan Obat	Rp.	50.000,00
2) Neraca Biasa	Rp.	50.000,00
3) Dacin	Rp.	10.000,00
4) Sentisimal	Rp.	25.000,00
5) Desimal	Rp.	50.000,00
6) Bobot Ingsut		
a) Sampai dengan 500 kg	Rp.	25.000,00
b) Lebih Besar dari 500 kg	Rp.	50.000,00
7) Meja beranger	Rp.	10.000,00
8) Pegas	Rp.	20.000,00
9) Cepat		
a) Meja beranger	Rp.	25.000,00
b) Lebih Besar dari 500 kg	Rp.	50.000,00
10) Elektronik (Kelas III dan IV) :		
a) Sampai dengan 500 kg	Rp.	50.000,00
b) Lebih Besar dari 500 kg	Rp.	100.000,00
11) Elektronik (Kelas I dan Kelas II)		
a) Sampai dengan 1 kg	Rp.	100.000,00
b) Lebih Besar dari 1 kg	Rp.	150.000,00
h. Anak Timbangan :		
1) Ketelitian biasa (kelas M2 dan M3) :		
a) Sampai dengan 1 kg	Rp.	1000,00
b) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Rp.	2000,00
c) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Rp.	5000,00
2) Ketelitian khusus (kelas F2 dan M1) :		
a) Sampai dengan 1 kg	Rp.	2.500,00
b) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Rp.	5.000,00
c) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Rp.	10.000,00
i. Manometer		
1) Sampai dengan 100 kg/cm ²	Rp.	25.000,00
2) Lebih dari 100 kg/cm ² s/d 1000 kg/cm ²	Rp.	50.000,00
3) Lebih dari 1000 kg/cm ²	Rp.	100.000,00
j. Tensimeter	Rp.	10.000,00
k. Meter Bahan Bakar Minyak :		
1) Meter arus Volumetrik, untuk setiap media uji		
a) Meter induk :		
1. Sampai dengan 25 m ³ /jam	Rp.	100.000,00

	2. Lebih dari 25 m ³ /jam s/d 100 m ³ /jam	Rp.	200.000,00
	3. Lebih dari 100 m ³ /jam	Rp.	500.000,00
	b) Meter kerja :		
	1. Sampai dengan 25 m ³ /jam	Rp.	50.000,00
	2. Lebih dari 25 m ³ /jam s/d 100 m ³ /jam	Rp.	75.000,00
	3. Lebih dari 100 m ³ /jam	Rp.	100.000,00
	2) Meter arus turbin, untuk setiap media uji		
	a) Meter induk :		
	1. Sampai dengan 25 m ³ /jam	Rp.	200.000,00
	2. Lebih dari 25 m ³ /jam s/d 100 m ³ /jam	Rp.	500.000,00
	3. Lebih dari 100 m ³ /jam	Rp.	200.000,00
	b) Meter kerja :		
	1. Meter kerja :	Rp.	100.000,00
	2. Lebih dari 25 m ³ /jam s/d 100 m ³ /jam	Rp.	150.000,00
	3. Lebih dari 100 m ³ /jam	Rp.	200.000,00
	3) Meter air dingin :		
	a) Meter induk :		
	1. Sampai dengan 15 m ³ /jam	Rp.	50.000,00
	2. Lebih dari 15 m ³ /jam s/d 100 m ³ /jam	Rp.	75.000,00
	3. Lebih dari 100 m ³ /jam	Rp.	100.000,00
	b) Meter kerja :		
	1. Sampai dengan 15 m ³ /jam	Rp.	25.000,00
	2. Lebih dari 15 m ³ /jam s/d 100 m ³ /jam	Rp.	50.000,00
	3. Lebih dari 100 m ³ /jam	Rp.	75.000,00
	c) Meter air rumah tangga	Rp.	2.500,00
	l. Meter Gas Rotari piston dan turbin	Rp.	5.000,00
	m. Meter Gas diaphragma/basah	Rp.	10.000,00
	n. Meter Gas orifice	Rp.	150.000,00
	o. Meter Gas Vortex	Rp.	500.000,00
	p. Magnetic Gas flow meter	Rp.	500.000,00
	q. Hot wire Gas flow meter	Rp.	500.000,00
	r. Ultrasonic Gas flow meter	Rp.	500.000,00
	s. Meter kWh 1 fase	Rp.	1.000.000,00
	t. Meter kWh 3 fase	Rp.	3.500,00
	u. Pemasas	Rp.	4.000,00

	v. Pencap kartu	Rp.	500,00
	w. Automatic temperature gravity	Rp.	5000,00
	x. Automatic temperature compensator	Rp.	100.000,00
	y. CMOS Temperature compensator	Rp.	100.000,00
	z. Plat orifice	Rp.	100.000,00
	aa. Pembatas arus listrik	Rp.	100.000,00
	bb. Pembatas arus air	Rp.	1.500,00
	cc. Pressure recorder	Rp.	10.000,00
	dd. Differential Pressure Recorder	Rp.	10.000,00
	ee. Temperature Recorder	Rp.	10.000,00
	ff. Pressure Transmitter	Rp.	10.000,00
	gg. Defferential Pressure Transmitter	Rp.	10.000,00
	hh. Temperature Transmitter	Rp.	10.000,00
	ii. Alat ukur limbah industri	Rp.	10.000,00
	jj. Alat ukur Polusi Udara	Rp.	50.000,00
	kk. Meter Kadar air setiap komoditi	Rp.	50.000,00
		Rp.	15.000,00
2	Biaya Retribusi Tera Sah , Tera Batal , Tera Ulang Sah dan Tera Ulang Batal di Tempat pakai atas dasar permintaan pemilik/pemakai per buah:		
	a) Ukuran Panjang: (meter dengan pegangan, meter kayu, metermeja dari logam, tongkat duga, meter saku baja, ban ukur, depthtape)		
	1. Sampai dengan 2 m	Rp.	10.000,00
	2. Lebih dari 2 m sd 10 m	Rp.	20.000,00
	3. Lebih panjang dari 10 m :		
	a) 10 meter pertama	Rp.	20.000,00
	b) 1 ditambah untuk tiap 10 m	Rp.	10.000,00
	c) bagian-bagian dari 10 m dihitung 10 m :		
	1) Salib ukur	Rp.	20.000,00
	2) Balok ukur	Rp.	20.000,00
	3) Mikrometer	Rp.	30.000,00
	4) Jangka sorong	Rp.	20.000,00
	5) Alat ukur tinggi orang	Rp.	30.000,00
	6) Counter meter	Rp.	50.000,00
	7) Rol tester	Rp.	50.000,00
	8) Komparator	Rp.	300.000,00
	9) Dial indicator	Rp.	300.000,00
	10) Meter Taksi	Rp.	50.000,00
	b. Alat Ukur Permukaan Cairan (Level Gauge)	Rp.	1.000.000,00
	c. Takaran (basah / kering)		
	1) Sampai dengan 2 L	Rp.	500,00
	2) 5 L s/d 25 L	Rp.	1.000,00

3) Takaran pengisi	Rp.	100.000,00
d. Alat Ukur dari Gelas :		
1) Alat Ukur dari Gelas	Rp.	10.000,00
2) Alat suntik	Rp.	10.000,00
e. Bejana Ukur :		
1) Sampai dengan 50 L	Rp.	500.000,00
2) Lebih besar dari 50 L s/d 200L	Rp.	750.000,00
3) Lebih besar dari 200 L s/d 500 L	Rp.	1.000.000,00
4) Lebih besar dari 500 L	Rp.	1.500.000,00
f. Tangki ukur mobil setiap 1m ³ dari kapasitas	Rp.	50.000,00
g. Tangki ukur tetap silinder tegak setiap 1m ³ dari kapasitas	Rp.	2.000,00
h. Tangki ukur tetap silinder datar setiap 1m ³ dari kapasitas	Rp.	100.000,00
i. Tangki ukur tetap bola setiap 1m ³ dari kapasitas	Rp.	3.000,00
j. Tangki ukur tetap sferoidal setiap 1 m ³ dari kapasitas	Rp.	3.000,00
k. Tangki ukur wagon setiap 1 m ³ dari kapasitas	Rp.	50.000,00
l. Tangki ukur tongkang setiap 1 m ³ dari kapasitas	Rp.	3.000,00
m. Timbangan Penunjukan bukan otomatis :		
1) Neraca Emas dan Obat	Rp.	50.000,00
2) Neraca Biasa	Rp.	50.000,00
3) Dacin	Rp.	20.000,00
4) Sentisimal	Rp.	50.000,00
5) Desimal	Rp.	50.000,00
6) Bobot Ingsut :		
a) Sampai dengan 500 kg	Rp.	50.000,00
b) Lebih Besar dari 500 kg	Rp.	100.000,00
7) Meja beranger	Rp.	25.000,00
8) Pegas	Rp.	50.000,00
9) Cepat :		
a) Sampai dengan 500 kg	Rp.	50.000,00
b) Sampai dengan 500 kg	Rp.	100.000,00
10) Elektronik (Kelas III dan IV) :		
a) Sampai dengan 500 kg	Rp.	50.000,00
b) Lebih Besar dari 500 kg	Rp.	150.000,00
11) Elektronik (Kelas I dan Kelas II) :		
a) Sampai dengan 1 kg	Rp.	200.000,00
b) Lebih Besar dari 1 kg	Rp.	300.000,00
12) Timbangan ban berjalan	Rp.	2.000.000,00
13) Timbangan Pengisian	Rp.	300.000,00

14) Timbangan pengecek dan penyortir	Rp.	250.000,00
15) Timbangan semi otomatis	Rp.	250.000,00
16) Timbangan Jembatan per tonase	Rp.	40.000,00
n. Anak Timbangan :		
1) Ketelitian biasa (kelas M2 dan M3) :		
a) Sampai dengan 1 kg	Rp.	300,00
b) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Rp.	2000,00
c) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Rp.	5.000,00
2) Ketelitian khusus (kelas F2 dan M1) :		
a) Sampai dengan 1 kg	Rp.	1.500,00
b) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Rp.	5.000,00
c) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Rp.	10.000,00
o. Manometer		
1) Sampai dengan 100 kg/cm ²	Rp.	100.000,00
2) Lebih dari 100 kg/cm ² s/d 1000 kg/cm ²	Rp.	200.000,00
3) Lebih dari 1000 kg/cm ²	Rp.	300.000,00
p. Tensimeter	Rp.	50.000,00
q. Meter Bahan Bakar Minyak :		
1. Meter arus Volumetrik, untuk setiap media uji :		
a) Meter induk :		
1) Sampai dengan 25 m ³ /jam	Rp.	500.000,00
2) Lebih dari 25 m ³ /jam s/d 100 m ³ /jam	Rp.	750.000,00
3) Lebih dari 100m ³ /jam	Rp.	1.000.000,00
b) Meter kerja :		
1) Sampai dengan 25 m ³ /jam	Rp.	250.000,00
2) Lebih dari 25 m ³ /jam s/d 100 m ³ /jam	Rp.	500.000,00
3) Lebih dari 100 m ³ /jam	Rp.	1.000.000,00
c) Pompa ukur bahan bakar minyak	Rp.	200.000,00
2. Meter arus Turbin, untuk setiap media uji :		
a) Meter induk :		
1) Sampai dengan 25 m ³ /jam	Rp.	500.000,00
2) Lebih dari 25 m ³ /jam s/d 100 m ³ /jam	Rp.	750.000,00
3) Lebih dari 100m ³ /jam	Rp.	1.000.000,00
b) Meter kerja :		
1) Sampai dengan 25 m ³ /jam	Rp.	250.000,00
2) Lebih dari 25 m ³ /jam s/d 100 m ³ /jam	Rp.	400.000,00

	3) Lebih dari 100 m ³ /jam	Rp.	500.000,00
r.	Massa arus pengukur massa secara langsung	Rp.	1.000.000,00
s.	Meter air dingin :		
	1) Meter induk :		
	a. Sampai dengan 15 m ³ /jam	Rp.	150.000,00
	b. Lebih dari 15 m ³ /jam s/d 100 m ³ /jam	Rp.	200.000,00
	c. Lebih dari 100m ³ /jam	Rp.	200.000,00
	2) Meter kerja :		
	a. Sampai dengan 15 m ³ /jam	Rp.	50.000,00
	b. Lebih dari 15 m ³ /jam s/d 100 m ³ /jam	Rp.	100.000,00
	c. Lebih dari 100 m ³ /jam	Rp.	150.000,00
	3) Meter air dingin rumah tangga	Rp.	2.500,00
	4) Meter air panas rumah tangga	Rp.	5.000,00
t.	Meter Prover	Rp.	500.000,00
u.	Ultrasonic liquid flow meter	Rp.	500.000,00
v.	Meter Gas Rotari piston dan turbin	Rp.	20.000,00
w.	Meter Gas diaphragma/basah	Rp.	25.000,00
x.	Meter Gas orifice	Rp.	350.000,00
y.	Meter Gas Vortex	Rp.	500.000,00
z.	Gas Mass flow meter	Rp.	500.000,00
aa.	Magnetic Gas flow meter	Rp.	500.000,00
bb.	Hot wire Gas flow meter	Rp.	500.000,00
cc.	Ultrasonic Gas flow meter	Rp.	1.000.000,00
dd.	Pompa Ukur Bahan Bakar Gas	Rp.	200.000,00
ee.	Pompa Ukur Elpiji	Rp.	200.000,00
ff.	Meter kWh 1 fase	Rp.	3.500,00
gg.	Meter kWh 3 fase	Rp.	4.000,00
hh.	Pemasas	Rp.	500,00
ii.	Pencap kartu	Rp.	5.000,00
jj.	Automatic temperatur gravity	Rp.	100.000,00
kk.	Automatic temperature compensator	Rp.	100.000,00
ll.	CMOS Temperature compensator	Rp.	100.000,00
mm.	Plat orifice	Rp.	100.000,00
nn.	Pembatas arus listrik	Rp.	1.500,00
oo.	Pembatas arus air	Rp.	10.000,00
pp.	Pressure recorder	Rp.	10.000,00
qq.	Differential Pressure Recorder	Rp.	10.000,00
rr.	Temperature Recorder	Rp.	10.000,00
ss.	Temperature Recorder	Rp.	10.000,00

	tt. Defferential Pressure Transmitter	Rp.	10.000,00
	uu. Defferential Pressure Transmitter	Rp.	10.000,00
	vv. Defferential Pressure Transmitter	Rp.	50.000,00
	ww. Alat ukur Polusi Udara	Rp.	50.000,00
	xx. Meter Kadar air setiap komoditi (setiap jenis item komoditi)	Rp.	15.000,00
3	Selain UTTP tersebut diatas atau benda atau barang bukan UTTP dihitung berdasarkan lamanya pengujian dengan minimum 2 jam sebesar Rp. 50.000,00 per jam	Rp.	50.000,00
4	Biaya Penelitian dalam rangka izin tipe,izin reparatir, izin tanda pabrik, perpanjangan ijin tanda pabrik.	Rp.	2.000.000,00
5	Sertifikat dan Tabel :		
	a. Biaya Sertifikasi /Surat Keterangan	Rp.	25.000,00
	b. Biaya Tabel	Rp.	250.000,00

BUPATI BANYUWANGI

ttd

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN XIII PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR : 17 Tahun 2017
TANGGAL : 29 Desember 2017

RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

NO	Variabel	Besarnya Retribusi
1	2	3
1	Dalam kota	Rp. 529.200,00
	Menara pole	Rp. 476.280,00
	Menara 3 kaki	Rp. 529.200,00
	Menara 4 kaki	Rp. 582.120,00
2	Luar kota	Rp. 646.800,00
	Menara pole	Rp. 582.120,00
	Menara 3 kaki	Rp. 646.800,00
	Menara 4 kaki	Rp. 711.480,00

BUPATI BANYUWANGI

ttd

H. ABDULLAH AZWAR ANAS